

**TANGGUNG JAWAB ORANG TUA TERHADAP ANAK DI BAWAH
UMUR YANG MELAKUKAN TRANSAKSI ONLINE *SHOPEE*
SECARA *CASH ON DELIVERY (COD)* DI TINJAU
DARI KUHPERDATA**



SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Program Studi Ilmu Hukum**

Oleh :

LUFY YUNI MEIDIYANTI

50.2020.165

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS HUKUM
2024**


UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS HUKUM
PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN

JUDUL SKRIPSI : TANGGUNG JAWAB ORANG TUA TERHADAP ANAK DI BAWAH UMUR YANG MELAKUKAN TRANSAKSI ONLINE SHOPEE SECARA CASH ON DELIVERY (COD) DI TINJAU DARI KUHPERDATA



NAMA : Lufi Yuni Meidiyanti
NIM : 50 2020 165
PROGRAM STUDI : Hukum Program Sarjana
PROGRAM KEKHUSUSAN : Hukum Perdata

Pembimbing,

1. Dr. Serlika Aprita, S.H., M.H. ()

2. Rosmawati, S.H., M.H. ()

Palembang, 26 Maret 2024


PERSETUJUAN OLEH TIM PENGUJI :

KETUA : Dr. Helwan Kasra, S.H., M.Hum. ()

ANGGOTA : 1. Koesrin Nawawie A. S.H., M.H. ()

2. Dr. Abdul Latief, S.H., M.Kn. ()

DISAHKAN OLEH
DEKAN FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG



H. Abdul Hamid Usman, S.H., M.Hum
NBM/NIDN : 725300/0210116301

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Lufi Yuni Meidiyanti
NIM : 502020165
Program Studi : Program Hukum Sarjana
Program Kekhususan : Hukum Perdata

Menyatakan bahwa karya ilmiah / skripsi saya yang berjudul :

**TANGGUNG JAWAB ORANG TUA TERHADAP ANAK DI BAWAH UMUR
YANG MELAKUKAN TRANSAKSI ONLINE SHOPEE SECARA CASH ON
DELIVERY (COD) DI TINJAU DARI KUHPERDATA**

Adalah bukan merupakan karya tulis orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah kami sebutkan sumbernya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan apabila pernyataan ini tidak benar, kami bersedia mendapatkan sanksi akademis.

Palembang, 2024

Yang menyatakan,



LUFY YUNI MEIDIYANTI

MOTTO:

"Hal hebat tidak dilakukan tiba-tiba ,tetapi dilakukan dengan serangkaian hal-hal kecil".

(Vincent van gogh)

Skripsi ini ku persembahkan untuk :

- **Kedua orang tuaku yang tercinta ayahanda Lenin dan ibunda Ratna Dewi**
- **Ketiga saudaraku yang tersayang Andi Anto, Bia Mangkudilaga,S.H., M.H dan adikku Muhammad Afdullah Rasyid**
- **Teman-temanku**
- **Almamater yang kubanggakan**

ABSTRAK

TANGGUNG JAWAB ORANG TUA TERHADAP ANAK DI BAWAH UMUR YANG MELAKUKAN TRANSAKSI ONLINE *SHOPEE* SECARA *CASH ON DELIVERY (COD)* DI TINJAU DARI KUHPERDATA

Lufi Yuni Meidiyanti

Di era globalisasi yang semakin maju serta teknologi yang semakin berkembang dan canggih melalui teknologi adalah internet, yang sekarang banyak faktor yang melatar belakangi terjadinya transaksi online yang dilakukan oleh anak dibawah umur karena kelalaian orang tua dalam mengawasi anak menggunakan internet. Di tinjau dari KUHPerduta Pasal 1320 tentang Syarat Sahnya perjanjian. Adapun permasalahan dalam penelitian ini adalah Bagaimanakah tanggung jawab orang tua terhadap anak yang melakukan transaksi *online shopee* secara *cash on delivery (COD)* di tinjau dari KUH Perdata. Bagaimanakah keabsahan perjanjian jual beli yang di lakukan oleh anak di bawah umur menurut KUHPerduta. Metode yang digunakan dalam penelitian adalah metode hukum normatif. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan berdasarkan Pasal 1367 ayat (1) dan ayat (2) KUHPerduta Orang tua dan wali bertanggung jawab tentang kerugian, yang disebabkan oleh anak-anak dibawah umur, Keabsahan perjanjian jual beli yang dilakukan oleh anak di bawah umur dengan sistem *Cash On Delivery (COD)* jika merujuk pada Pasal 1320 KUHPerduta, maka perjanjian yang dilakukan oleh pelaku usaha dan konsumen tersebut tidak sah karena pihak konsumen menurut KUHPerduta dianggap belum cakap dan masih di bawah umur yang artinya ia belum bisa bertanggung jawab atas perbuatan hukum yang ia lakukan.

Kata Kunci : Tanggung Jawab Orang Tua, Anak Dibawah Umur, Transaksi Online, KUHPerduta

KATA PENGANTAR

الرَّحِيمِ الرَّحْمَنِ اللَّهُ بِسْمِ

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Segala puji dan syukur senantiasa dipanjatkan keahdirat Allah SWT, serta sholawat dan salam kepada nabi Muhammad SAW, karena atas rahmat dan nikmat-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul :

“TANGGUNG JAWAB ORANG TUA TERHADAP ANAK DI BAWAH UMUR YANG MELAKUKAN TRANSAKSI ONLINE *SHOPEE* SECARA *CASH ON DELIVERY (COD)* DI TINJAU DARI KUHPERDATA”.

Penulis menyadari segala sesuatu tidak ada yang sempurna, begitu juga dalam penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan, baik dalam tulisan maupun teknik pengkajian, sehingga penulis dengan senang hati menerima saran demi perbaikan.

Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dorongan dan bantuan selama penulisan skripsi ini, terutama terhadap :

1. Bapak Prof. Dr. Abid Djazuli, S.E., M.M., selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang beserta jajarannya.
2. Bapak H. Abdul Hamid Usman, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang beserta stafnya.
3. Bapak/Ibu Wakil Dekan I, II, III, dan IV Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
4. Bapak Yudistira Rusydi, S.H., M.Hum., selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.

5. Ibu Dr. Serlika Aprita, S.H., M.H selaku Pembimbing I dan Ibu Rosmawati, S.H., M.H selaku Pembimbing II yang telah banyak memberikan petunjuk dan arahan pada penulis dalam penulisan dan penyusunan skripsi ini.
6. Ibu Dra.Lilies Anisah, S.H., M.H., selaku Pembimbing Akademik penulis selama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
7. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
8. Kedua orang tua tercinta, Ayahanda Lenin dan Ibunda Ratna Dewi yang telah membuat penulis selalu merasa kuat dan semangat untuk meraih gelar sarjana ini.
9. Ketiga saudara saya, Andi Anto, Bia Mangkudilaga, S.H.,M.H., dan adikku Muhammad Afdullah Rasyid yang telah memberikan motivasi dan semangat untuk penulis.

Demikianlah Skripsi ini penulis susun, apabila ada kalimat yang kurang berkenan, penulis mohon maaf yang setulus-tulusnya.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Palembang,

2024

Penulis,

Lufi Yuni Meidiyanti

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING DAN TIM PENGUJI.....	ii
SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI.....	Error! Bookmark not defined.
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iii
ABSTRAK	iv
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI.....	vii
BAB I : PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Permasalahan.....	6
C. Ruang Lingkup dan Tujuan	6
D. Kerangka Konseptual.....	7
E. Metode Penelitian.....	8
F. Sistematika Penulisan	11
BAB II : TINJAUAN PUSTAKA.....	13
A. TINJAUAN UMUM TENTANG TANGGUNG JAWAB.....	13
1. Pengertian Tanggung Jawab Hukum	13
2. Teori Tanggung Jawab Hukum.....	Error! Bookmark not defined.
3. Perbuatan Melawan Hukum	Error! Bookmark not defined.

B. TINJAUAN UMUM TENTANG ANAK DIBAWAH UMUR	Error!
Bookmark not defined.	
C. TINJAUAN UMUM TENTANG TRANSAKSI ELEKTRONIK	Error!
Bookmark not defined.	
1. Pengertian Transaksi Elektronik.....	Error! Bookmark not defined.
2. Jenis Transaksi Online.....	Error! Bookmark not defined.
D. TINJAUAN UMUM TENTANG JUAL BELI.....	Error! Bookmark not defined.
Bookmark not defined.	
1. Pengertian Jual Beli.....	Error! Bookmark not defined.
2. Syarat-syarat Jual Beli.....	Error! Bookmark not defined.
3. Hak dan Kewajiban Para Pihak.....	Error! Bookmark not defined.
4. Risiko dalam Jual Beli.....	Error! Bookmark not defined.
BAB III : TANGGUNG JAWAB ORANG TUA TERHADAP ANAK DI BAWAH UMUR YANG MELAKUKAN TRANSAKSI ONLINE SHOPEE SECARA CASH ON DELIVERY (COD) DI TINJAU DARI KUHPERDATA.....	29
A. Tanggung Jawab Orang Tua Terhadap Anak Di bawah umur Yang Melakukan Transaksi <i>Online Shopee</i> Secara <i>Cash On Delivery</i> (COD) Di Tinjau Dari KUHPperdata	Error! Bookmark not defined.
B. Keabsahan Perjanjian Jual Beli Yang Di Lakukan Oleh Anak Di Bawah Umur Menurut KUHPperdata.....	Error! Bookmark not defined.
BAB IV : PENUTUP.....	Error! Bookmark not defined.

A. KESIMPULAN	Error! Bookmark not defined.
B. SARAN	Error! Bookmark not defined.
DAFTAR PUSTAKA	50
LAMPIRAN.....	53

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Di era globalisasi yang semakin maju serta teknologi yang semakin berkembang dan canggih di mana dapat mempengaruhi berbagai aspek di kehidupan masyarakat secara luas salah satunya perkembangan globalisasi yang kita ketahui melalui teknologi adalah internet, dimana teknologi ini sangatlah memberikan kemudahan disetiap aspek kehidupan dalam masyarakat, mudahnya mengakses penggunaan internet membuat internet dapat digunakan oleh siapapun dan dari kalangan manapun, serta internet ini merupakan sumber media informasi yang dimanfaatkan masyarakat untuk berbagai kegiatan, antara lainnya adalah untuk mencari berita terkini, sebagai sarana komunikasi, mengirimkan pesan melalui email maupun berkomunikasi melalui media sosial lainnya, serta sebagai sarana perdagangan online. Perdagangan online atau jual beli online ini membuat ekonomi menjadi meningkat karena lapangan pekerjaan yang baru di media online sehingga menciptakan perkembangan.

“Dalam Hukum Perdata bertujuan mengatur kepentingan yang bersifat keperdataan (hukum privat) yang dimana hukum perdata pertama kali diperkenalkan oleh Djojodrguno sebagai terjemah dari *bürgerlijkrecht* (hukum perdata) pada masa penduduk jepang. Disamping istilah itu sinonim hukum perdata adalah *civie Irecht* (hukum privat). Dengan demikian dapat dikatakan bahwa hukum perdata membahas pengaturan tentang perlindungan antara orang yang satu dengan orang yang lain”.¹

¹ Ali Achmad, 2008, *Menguak Tabir Hukum*, Bogor: PT.Ghalia Indonesia, hlm.149

Perkembangan ekonomi yang memuncak di era globalisasi saat ini melalui jual beli dijelaskan dalam KUHPerdara Pasal 1457, jual beli adalah suatu persetujuan dengan mana pihak yang satu mengikat dirinya untuk menyerahkan suatu barang, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang dijanjikan. Pihak penjual berjanji menyerahkan atau memindahkan hak milik atas barang yang ditawarkan sedangkan pihak pembeli menjanjikan membayar harga yang telah disetujui selanjutnya dikatakan bahwa walaupun undang-undang tidak menyebutkan “harga” itu harus berupa sejumlah “uang” karena apabila bukan uang dalam (misalnya barang) maka bukan lagi disebut jual beli tetapi “tukar-menukar”.

Penjual disini disebut sebagai pelaku usaha atau produsen-pelaku yang dimana sebagai pengusaha yang menghasilkan barang atau jasa. Dalam pengertian ini, termasuk didalam pembuat, grosir, dan pengecer. Produsen tidak hanya diartikan sebagai pelaku usaha pembuat atau pabrik yang menghasilkan produk saja, tetapi juga mereka yang terkait dengan penyampaian atau peredaran produk hingga sampai ke tangan konsumen, Sedangkan pembeli disebut sebagai konsumen. Konsumen adalah setiap orang pemakai barang atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.

Di dalam perjanjian jual beli timbal balik yang artinya apa yang menjadi hak maka bagi lawan janjinya menjadikan itu beban atau kewajiban, maka dari itu persoalan hak bagi pihak-pihak dalam melakukan jual beli tidak secara khusus dibicarakan. Kewajiban pihak penjual adalah menyerahkan barang yang dijadikan

objek jual beli dan menjamin cacat tersembunyi atas barang yang dijualnya, serta menjadi aman hukum bagi pembeli dari gangguan pihak lain.

“Kegiatan perdagangan dengan memanfaatkan media internet ini dikenal dengan istilah *electronic commerce* atau disingkat *e-commerce*”.² “perdagangan online atau jual beli semakin canggih. “Teknologi informasi yang telah menyebabkan hubungan dunia menjadi tanpa batas dan menyebabkan perubahan dalam hal ekonomi secara cepat, dengan demikian transaksi jual beli pun bisa dilakukan melalui Elektronik yang tidak terbatas oleh waktu dan tempat”.³

“Seiringnya perkembangan pada saat ini hukum perdata juga sangat di pengaruhi oleh perkembangan ekonomi sekarang yang sangat pesat dimana telah menghasilkan berbagai jenis barang atau jasa yang atau dapat dikonsumsi. Barang atau jasa tersebut pada umumnya merupakan barang atau jasa yang sejenisnya maupun yang bersifat romplementer satu terhadap yang lainnya”.⁴

Adanya jual beli online ini memudahkan pembeli untuk melakukan transaksi jual beli dimanapun dan kapanpun yang dimana mereka dapat melakukan transaksi tanpa bertatap muka langsung dengan penjual maupun pembeli, mereka melakukan transaksi jual beli online ini atas dasar rasa kepercayaan satu sama lain. Sehingga akad jual beli mereka pun terjadi dilakukan secara online, barang yang mereka tampilkan hanya gambar dan penjelasan tentang barang yang mereka jual. Dalam transaksi menggunakan internet beberapa formalitas yang biasa digunakan dalam transaksi konvensional dikurangi, selain itu konsumen memiliki kemampuan untuk melakukan informasi serta

² Ahmad M.Ramli, 2004, *Cyber Law dan Haki dalam Sistem Hukum Indonesia*, Jakarta : Refika Aditama, hlm.1

³ Rizqi Romadhon, 2015, *Jual Beli Online Menurut Madzhab Asy-Syafi'I*, Surabaya: CV Garuda Mas Sejahtera, hlm.7

⁴ Zulham, 2013, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: Kencana, hlm.32

membandingkannya dengan barang dan jasa secara lebih leluasa tanpa dibatasi oleh wilayah.

“Seorang penjual dapat mendisplay atau mengupload iklan atau informasi mengenai produknya melalui website atau situs lain baik melalui situsnya sendiri atau melalui penyedia layanan website komersial”.⁵

Salah satu sistem yang digunakan dari jual beli online ini adalah sistem transfer antar bank maupun sesama bank, dan sistem bayar di tempat atau dikenal dengan *Cash On Delivery* (COD) yang artinya membayarkan barang saat barang telah sampai atau telah diterima si pembeli. Sebagaimana perkembangan teknologi pada saat ini sangatlah mudah untuk diakses oleh siapapun tanpa batas usia, yang dimana hal ini dapat menghasilkan masalah baru di dunia hukum terutama di aspek jual beli online ini.

“Permasalahan yang muncul tidak hanya akibat hukum tetapi apabila terjadi kerusakan ataupun kehilangan pada saat barang dikirim maka akan mengakibatkan wanprestasi. Subjek dalam melakukan jual beli online menjadi tolak ukur utama yang dapat dilakukan untuk menentukan apakah akad jual beli tersebut sah di depan hukum atau tidak”.⁶

Jual beli online ini sangatlah rawan terjadinya wanprestasi apalagi yang melakukan transaksi tersebut adalah anak yang di bawah umur, sehingga menimbulkan masalah yang sangat rentan di era teknologi seperti saat ini. Ini merupakan masalah yang sangat rentan di era digital seperti saat ini, dimana anak yang masih dibawah umur bisa mengetahui serta menggunakan media Elektronik

⁵ *Ibid*, hlm. 99-101

⁶Soedikno Mertokusumo, 2001, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Edisi Keenam, Yogyakarta: Liberty, hlm. 96

setiap waktu dan di mana-mana. Selain itu, belum ada kepastian hukum yang jelas dan tepat dalam penyusunan kontrak penjualan Elektronik untuk anak umurnya masih dibawah ketentuan, serta tidak ada aturan batasan usia khusus untuk transaksi penjualan online. Selain itu, perlindungan hukum terhadap transaksi penjualan Elektronik oleh anak di bawah umur masih tergolong rendah mengingat ketentuan Pasal 1320 KUHPdata tentang syarat-syarat sah nya perjanjian.

Berbagai fakta hukum menunjukkan bahwa masih banyak transaksi pengguna Elektronik melalui *e-commerce* yang mengakibatkan anak-anak mudah untuk melakukan transaksi online ditambah kurangnya pengawasan orang tua satu diantaranya yaitu

Menurut Mardella Savitri Murtisari, dalam tulisannya melalui kasus LIPUTAN6 yang berjudul :“lalai awasi anak main Hp, paket *cash on delivery* (COD) sampai Rp.16juta, hal itu dikarenakan anak tersebut tidak paham dan asal tekan tombol saja saat memainkan Hp nya, dilansir dari akun @tiaharyati pada kamis (1 juli 2021) lalu. Terlihat warga berkumpul pada saat paket berdatangan satu persatu, melihat hal itu warga disekitar heboh dan berkumpul untuk melihat kejadian itu. Pada saat warga bertanya mengapa tidak dibatalkan saja karna sudah terlanjur dikirim bahkan kurirpun tidak bisa membatalkannya dan tidak mau tau apa yang terjadi, banyak warga yang tidak percaya cerita tersebut karena merasa janggal, warga merasa meski pesan melalui cod tidak semudah itu di aplikasi. Namun orang tua anak tersebut tetap kukuh yang di alaminya berdasarkan kejadian”.⁷

Mengenai hal tersebut khususnya anak dibawah umur persoalan anak diatas, maka perlu dilakukan eksplorasi tentang keabsahan. Keinginan untuk menganalisi lebih jauh serta segala sesuatu yang berhubungan dengan penelitian ini, yang hasilnya dituangkan dengan judul:

⁷ [https://www.liputan6.com/amp/4600799/viral lalai awasi anak main Hp paket cod terus berdatangan hingga senilai Rp.16 juta](https://www.liputan6.com/amp/4600799/viral%20lalai%20awasi%20anak%20main%20Hp%20paket%20cod%20terus%20berdatangan%20hingga%20senilai%20Rp.16%20juta) diakses pada kamis 5 Oktober 2023

“ TANGGUNG JAWAB ORANG TUA TERHADAP ANAK DI BAWAH UMUR YANG MELAKUKAN TRANSAKSI ONLINE *SHOPEE* SECARA *CASH ON DELIVERY (COD)* DI TINJAU DARI KUH PERDATA ”

B. Permasalahan

Adapun yang menjadi permasalahan dalam penelitian di atas adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah tanggung jawab orang tua terhadap anak yang melakukan transaksi *online shopee* secara *cash on delivery (COD)* di tinjau dari KUH Perdata?
2. Bagaimanakah keabsahan perjanjian jual beli yang di lakukan oleh anak di bawah umur menurut KUHPerdata?

C. Ruang Lingkup dan Tujuan

Ruang lingkup penelitian ini adalah berpacuan dengan undang-undang Pasal 1320 KUHPerdata tentang syarat-syarat sah terjadinya suatu persetujuan yang sah dan undang-undang Pasal 1 angka 17 undang-undang nomor. 19 Tahun 2016 jo. Undang-undang nomor. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik atau Perjanjian Elektronik.

Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Tanggung jawab orang tua terhadap anak yang melakukan transaksi *online shopee* secara *cash on delivery (COD)* di tinjau dari KUH Perdata.
2. Keabsahan perjanjian jual beli yang di lakukan oleh anak di bawah umur menurut KUHPerdata.

D. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual merupakan pengertian dasar dalam suatu penulisan yang memuat istilah-istilah, batasan-batasan serta pembahasan yang akan dijabarkan dalam penulisan karya ilmiah. Agar tidak terjadi kesimpangsiuran penafsiran serta untuk mempermudah pengertian, maka dalam uraian dibawah ini akan dikemukakan penjelasan dan batasan-batasan istilah yang berkaitan dengan judul skripsi ini sebagai berikut :

1. Tanggung Jawab

“Tanggung jawab merupakan salah satu dari beberapa sikap yang menjadi nilai-nilai dalam pendidikan karakter. Tanggung jawab yaitu sikap dan perilaku seseorang untuk melaksanakan tugas dan kewajibanya”.⁸

2. Orang Tua

“Menurut A. Hasanuddin menyatakan bahwa, “Orang tua adalah ibu bapak yang dikenal mulai pertama oleh putra putrinya”.⁹

3. Anak di Bawah Umur

“Pengertian anak menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang kesejahteraan anak menyebutkan bahwa “anak adalah mereka dibawah 18 tahun termasuk yang masih dalam kandungan”.

⁸ Sri narwanti, 2014, *Pendidikan Karakter*, Familia Pustaka Kaluarga, Jogjakarta, hlm. 30

⁹ A. Hasanuddin, 1984, *Cakrawala Kuliah Agama*, Surabaya: Al-Ikhlas, hlm. 155

4. Transaksi Online

Menurut Nuril Hidayah, dalam tulisannya yang berjudul Pengertian dan contoh transaksi menyatakan :“Transaksi online adalah salah satu kegiatan yang menggunakan perantara bank untuk melakukannya antara pihak penjual dan pembeli. Biasanya, transaksi online yang terjadi melibatkan pembeli dan penjual baik secara langsung maupun sales. Di era modern, anda dapat melakukan akad dengan pihak penjual tanpa harus mendatanginya di rumah maupun tokonya”.¹⁰

5. System *Cash On Delivery*

Menurut Natalia, dalam tulisannya yang berjudul Arti COD dalam jual beli online menyatakan :“*Cash On Delivery* (COD) adalah salah satu cara pembayaran dalam transaksi jual-beli online. Dalam sistem pembayaran ini, konsumen akan membayar produk pesannya ketika barang sudah sampai tujuan. Sederhananya, penjual dan pembeli akan bertemu langsung pada suatu tempat yang sudah ditentukan untuk melakukan transaksi”.¹¹

E. Metode Penelitian

“Metodologi berasal dari Bahasa Yunani ,yaitu kata “*methodos*” dan “*logos*” . metodologi penelitian adalah ilmu yang membicarakan tata cara atau jalan sehubungan dengan penelitian yang dilakukan, yang memiliki langka-langka yang sistematis,melalui prosedur penelitian dan teknik penelitian”.¹²

Dalam penelitian ini berhubungan dengan perlindungan terhadap konsumen untuk dapat memahami obyek yang menjadi dasar dari ilmu yang bersangkutan atapun penelitian di dalam ini adalah penelitian normatif yaitu dimana pengambilan data observasi tanpa harus turun kelapangan, namun melalui

¹⁰ <https://mekari.com/blog/transaksi-online>, diakses pada, Kamis 5 Oktober 2023

¹¹ <https://accurate.id/bisnis-ukm/apa-arti-cod/>, diakses pada, Kamis 5 Oktober 2023

¹² Arikunto, Suharsini, 2006, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Bumi Aksara, hlm. 34

buku, kepustakaan, artikel, undang-undang dan jurnal sebagai sumber yang di butuhkan guna membantu mempermudah penyelesaian penelitian ini.

1. Jenis Penelitian

“Berdasarkan fokus penelitian, maka penelitian ini tergolong penelitian hukum normatif. “penelitian hukum normatif merupakan penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder”¹³.

“Penelitian hukum normatif disebut juga penelitian hukum doktrinal. Menurut Peter Mahmud Marzuki, penelitian hukum normatif adalah suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi”¹⁴.

“Pada penelitian hukum jenis ini, seringkali hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan atau hukum dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas”¹⁵. Sehingga penelitian bertujuan untuk membahas secara manfaat tentang pemenuhan prestasi orang tua terhadap anak di bawah umur yang melakukan transaksi online *shopee* secara *cod* diinjau dari KUHPerdata

2. Sumber Data

¹³ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2003, *Penelitian Hukum Normatif suatu Tinjauan singkat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, hlm.13

¹⁴ Peter Mahmud Marzuki, 2010, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada, hlm.10

¹⁵ Amiruddin dan Zainal Asikin, 2006, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, hlm.118

Sumber bahan-bahan hukum penelitian dalam penelitian ini, berdiri dari:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang utama, sebagai bahan hukum yang bersifat autoritatif, yakni bahan hukum yang mempunyai otoritas, Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan dan segala dokumen resmi yang memuat ketentuan hukum. diantaranya :

- 1) KUH Perdata (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata)
- 2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik atau perjanjian Elektronik

b. Bahan Hukum Sekunder

Merupakan bahan hukum yang mendukung dan erat kaitannya dengan bahan hukum primer,serta dapat membantu menganalisis dan memberikan penjelasan yaitu buku-buku, hasil penelitian, makalah, jurnal yang ada hubungan permasalahan dalam penelitian ini.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder yang berkaitan dengan penelitian ini diataranya adalah surat kabar, internet, kamus Hukum, dan kamus besar Bahasa Indonesia.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah teknik atau cara yang digunakan untuk mengumpulkan informasi atau data dalam penelitian atau studi.

“Teknik pengumpulan data ada dua yaitu :

- a. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*) adalah penelitian yang menggunakan data kepustakaan seperti Peraturan Perundang-undangan, buku, dokumen resmi, jurnal, dan hasil penelitian.
- b. Penelitian Lapangan (*Field Research*) adalah penelitian yang dilakukan secara langsung pada fakta di lapangan sebagai data penunjang yang diperoleh melalui informasi, pendapat-pendapat dan responden yang ditemukan”.¹⁶

“Dalam penelitian ini teknik pengelolaan bahan penelitian yang digunakan adalah editing adalah merupakan proses penelitian kembali terhadap catatan berkas-berkas informasi yang dikumpulkan oleh para pencari data”.¹⁷

Melalui penelitian Kepustakaan

4. Analisis Data

Analisis data dilakukan secara kualitatif yang dipergunakan untuk mengkaji aspek-aspek normatif atau yuridis melalui metode yang bersifat deskriptif analitis yang menguraikan gambaran dari data yang diperoleh dan menghubungkannya satu sama lain untuk mendapatkan suatu kesimpulan yang bersifat umum.

F. Sistematika Penulisan

Bab I : Pendahuluan

¹⁶ Zainuddin Ali, 2019, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 102

¹⁷ Amiruddin dan Zainal Asikin, 2010, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers, hlm.168.

Pada bab I berisikan tentang pendahuluan, yang menguraikan tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian serta manfaat dari penelitian, guna mendukung penelitian ini, akan dijelaskan ruang lingkup, metode penelitian, serta sistematika penulisan.

Bab II : Tinjauan Pustaka

Bab II berisikan tentang pengertian prestasi menurut KUHPperdata, pengertian anak dibawah umur, pengertian transaksi online, tinjauan umum tentang *cash on delivery* (COD).

Bab III : Hasil Penelitian dan Pembahasan

Bab III berisikan mengenai penulisan membahas tentang hasil penelitian dan pembahasannya yaitu mengenai pemenuhan prestasi orang tua dan keabsahan perjanjian jual beli yang dilakukan oleh anak dibawah umur menurut KUHPperdata.

Bab IV : Penutup

Bab IV berisikan Kesimpulan dan saran.

Daftar Pustaka

Lampiran

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku – buku :

- A. Hasanuddin, *Cakrawala Kuliah Agama*, Surabaya: Al-Ikhlash, 1984
- Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1990
- , *Hukum Perikatan*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1992
- , *Hukum Perusahaan Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Jawa Barat, 2010
- Ade Manan Suherman, *Pengantar Hukum Islam*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2007
- Ahmad M.Ramli, *Cyber Law dan Haki dalam Sistem Hukum Indonesia*, Jakarta: Refika Aditama, 2004
- Ahmadi Miru & Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Raja grafindo Persada, Jakarta, 2010
- Ali Achmad, *Menguak Tabir Hukum*, Bogor: PT.Ghalia Indonesia, 2008
- Amiruddin dan H. Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006
- , *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers, 2010
- Arikunto, Suharsini, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Bumi Aksara, 2006
- Djauharah Bawazir *Majalah Umi Kenakalan Remaja karena Salah Ibu, Edisi XI*, 2003
- Iman Sjahputra, *Perlindungan Konsumen Dalam Transaksi Elektronik*, PT. Alumni, Bandung, 2010
- McLeod Pearson, *Sistem Informasi Manajemen*, Salemba, Jakarta, 2008
- Muhammad, dkk *Visi Al-Qur'an Tentang Etika dan Bisnis*, Salemba Diniyah, Jakarta, 2002

- Munir Fuady, *Perbuatan Melawan Hukum Pendekatan Kontemporer*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010.
- Nasutioan Az, *Konsumen dan Hukum*, Ctk Pertama, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1995.
- Ningrum Puji Lestari, *Hukum Islam*, Logos Wacana Ilmu, Bandung, 2005.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada, 2010.
- R. Subekti, *Aneka Perjanjian, Cetakan Kesepuluh*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1995.
- Rasyid Rhidha, *Fiqh Islam, At-thahiriyah*, Jakarta, 1999.
- Ridwan Khairandy, *Hukum Kontrak di Indonesia menurut hukum perdata dan hukum Islam*, FH UII Press, Yogyakarta, 2013
- , *Perjanjian Jual Beli*, Yogyakarta, 2006.
- , *Hukum Kontrak Indonesia Dalam Prespektif Perbandingan*, 2013.
- Rizqi Romadhon, *Jual Beli Online Menurut Madzhab Asy-Syafi'I*, Surabaya: CV Garuda Mas Sejahtera, 2015.
- Serlika Aprita dan Lilies Anisah, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Mitra Wacana Media: Jakarta, 2021.
- Setiawan I Ketut Oka, *Hukum Perikatan*, Jakarta, 2015.
- Shely Cashman, *Discovering Computers: Menjelajah Dunia Komputer Fundamental, Edisi 3*, Salemba Infotek, Jakarta, 2007.
- Soedikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Edisi Keenam, Yogyakarta: Liberty, 2001.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif suatu Tinjauan singkat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003.
- Sri narwanti, *Pendidikan Karakter*, Familia Pustaka Keluarga, Jogjakarta, 2014.
- Subekti, *Aneka Perjanjian*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1995.
- , *Hukum Perjanjian*, Intermasa, Jakarta, 2005.

Titik Triwulan dan Shinta Febrina, *Perlindungan Hukum bagi Pasien*, Prestasi Pustaka, Jakarta, 2010.

Zulham, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: Kencana, 2013.

B. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

C. Sumber Lainnya

- Internet :**
- Artikel Liputan6 yang berjudul Viral Lalai Awasi Anak Main HP Paket Cod terus Berdatangan Hingga Senilai Rp.16 juta
 - Artikel Mekari yang berjudul Pengertian dan contoh transaksi online
 - Artikel Accurate yang berjudul Arti COD dalam jual beli online